



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 82 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*) PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETIJONO BLORA
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosio-ekonomik, berdampak pada perubahan status rumah sakit yang dapat dijadikan subyek hukum, maka dari itu perlu adanya antisipasi dengan kejelasan tentang peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit;
- b. bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili pengelola rumah sakit dan staf fungsional maka perlu dibuatkan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medis di Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETIJONO BLORA KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora Kabupaten Blora.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora Kabupaten Blora.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatus sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

9. Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) adalah peraturan korporasi Rumah Sakit (*corporate by laws*) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (*medical staff by laws*) yang disusun dalam rangka penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik.
10. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada Rumah Sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara internal bersifat non teknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
11. Pejabat Pengelola adalah pejabat di lingkungan Rumah Sakit yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Rumah Sakit yang terdiri atas Direktur, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi di lingkungan Rumah Sakit.
12. Staf Medis adalah kelompok dokter, dokter Spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang melakukan praktik kedokteran di Unit Pelayanan Rumah Sakit.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) adalah hak khusus seorang Staf Medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*Clinical Appointment*).
15. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).
16. Audit Medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.
17. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
18. Unit Kerja adalah tempat staf medis menjalankan profesinya yang dapat berbentuk instalasi, bagian atau bidang.
19. Tenaga Administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas staf medis, komite medis dan sub komite khususnya yang terkait dengan etik dan mutu medis.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah selaku pemilik, Dewan Pengawas, pengelola, dan Staf Medis pada Rumah Sakit dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) adalah:
 - a. tercapainya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola dan Staf Medis serta pegawai Rumah Sakit lainnya; dan
 - b. memacu profesionalisme dengan tanggung jawab terhadap mutu layanan Rumah Sakit.

BAB III
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit beroperasi berdasarkan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*).
- (2) Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Peraturan Internal Korporasi; dan
 - b. Peraturan Internal Staf Medis.
- (3) Peraturan Internal Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan peraturan internal yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah selaku pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola, dan Staf Medis pada Rumah Sakit beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan, dan haknya masing-masing.

BAB IV
PERATURAN INTERNAL KORPORASI

Bagian Kesatu

Identitas

Pasal 4

Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora, kelas C, bertempat di jalan Dr. Sutomo Nomor 42, Blora, Kabupaten Blora.

Bagian Kedua

Falsafah, Visi, Misi, Tujuan Strategis,
Nilai – Nilai Dasar, Motto dan Logo Rumah Sakit

Paragraf 1

Falsafah

Pasal 5

Falsafah Rumah Sakit adalah Rumah Sakit yang memberikan Pelayanan Kesehatan dengan mutu yang setinggi-tingginya dan melaksanakan fungsi pendidikan kesehatan di Rumah Sakit dengan sebaik-baiknya yang diabdikan bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Paragraf 2

Visi dan Misi

Pasal 6

- (1) Visi Rumah Sakit adalah “Sebagai Pusat Rujukan Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Blora Dan Sekitarnya Yang Didukung Sumber Daya Manusia Profesional”.
- (2) Misi Rumah Sakit adalah:
 - a. melaksanakan dan memberikan Pelayanan Kesehatan secara paripurna;
 - b. meningkatkan sumber daya manusia dan sistem manajemen Rumah Sakit;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana; dan
 - d. memperjuangkan hak karyawan dan meningkatkan kesejahteraannya.

Paragraf 3

Nilai-Nilai Dasar

Pasal 7

- (1) Rumah Sakit dalam memberikan Pelayanan Kesehatan dengan berdasarkan nilai-nilai dasar sebagai berikut:
 - a. keterbukaan;
 - b. kebersamaan;
 - c. kesabaran; dan
 - d. pembelajaran.
- (2) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai dasar berupa keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam pemberian Pelayanan Kesehatan masyarakat dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- (3) Kebersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai dasar dalam melaksanakan suatu kegiatan Pelayanan Kesehatan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pegawai dan unsur penunjang di Rumah Sakit untuk mencapai tujuan bersama.
- (4) Kesabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai dasar setiap perilaku dan sikap pegawai Rumah Sakit dalam memberikan Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan penuh kesabaran dan perhatian terhadap pasien dan teman sejawat.
- (5) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan nilai dasar berupa upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di seluruh lini pelayanan yang sesuai dengan standar nasional dan berkembang secara dinamis dalam memberikan pelayanan paripurna kepada masyarakat.

Paragraf 4

Motto

Pasal 8

- (1) Motto Rumah Sakit adalah “Sahabat Karib Di Kala Sakit, Sahabat Dekat Di Kala Sehat”.
- (2) Arti dari motto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rumah Sakit melaksanakan 4 (empat) upaya kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi masyarakat secara paripurna.

Paragraf 5

Logo

Pasal 9

Logo Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Rumah Sakit

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit berkedudukan sebagai rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pelayanan Kesehatan paripurna yang dipimpin oleh seorang Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan paripurna kepada masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rumah Sakit mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis;
 - b. penyelenggaraan pelayanan medis dan non medis;
 - c. pelayanan asuhan perawatan;
 - d. pelayanan rujukan;
 - e. pengkoordinasian dan kerja sama pelayanan medis dengan instansi terkait dan lembaga pelayanan kesehatan lainnya;
 - f. pendidikan dan pelatihan tenaga medik dan non medik;
 - g. penelitian dan pengembangan medis dan non medis; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah adalah:
 - a. menetapkan kebijakan tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit;

- b. mengangkat dan menetapkan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyetujui, mengesahkan, dan mengumumkan visi dan misi Rumah Sakit serta melakukan reviu berkala paling singkat 3 (tiga) tahun sekali atas visi dan misi tersebut;
 - e. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah disampaikan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan dilakukan penelaahan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - f. mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi Rumah Sakit; dan
 - g. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
- (2) Kewenangan mengumumkan visi dan misi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didelegasikan kepada Pejabat Pengelola.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran Rumah Sakit yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit.

Bagian Kelima

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas dibentuk oleh Bupati atas usulan Direktur.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen yang bertanggung jawab kepada Bupati selaku pemilik Rumah Sakit.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas berfungsi sebagai pelaksana yang melaksanakan peran Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitian secara internal di Rumah Sakit.
- (4) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan Rumah Sakit dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Rumah Sakit;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja Rumah Sakit;
 - d. memberikan nasehat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit;
 - e. melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Direktur; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (5) Dewan Pengawas berwenang:
 - a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur;
 - b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;

- c. meminta penjelasan dari Direktur dan/atau pejabat lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*);
 - d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*);
 - e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
 - f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.
- (6) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu diperlukan.

Paragraf 3

Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur:
 - a. pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit;
 - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Rumah Sakit.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola badan layanan umum daerah.
- (4) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas adalah:
 - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi Direktur, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan Daerah; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Paragraf 4

Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; atau
 - d. dipidana penjara karena melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas Rumah Sakit.

Paragraf 5

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat atas usulan Dewan Pengawas.

Paragraf 6

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Rapat Dewan Pengawas merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta memberikan nasehat kepada Direktur.
- (2) Peserta rapat Dewan Pengawas adalah:
 - a. anggota Dewan Pengawas;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas;
 - c. Direktur; dan
 - d. pihak lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas apabila diperlukan.

- (3) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas harus diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

Pasal 19

Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri dari:

- a. rapat rutin;
- b. rapat tahunan; dan
- c. rapat khusus.

Pasal 20

- (1) Rapat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diselenggarakan oleh Dewan Pengawas secara terjadwal dan bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus.
- (2) Rapat rutin Dewan Pengawas dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun.
- (3) Rapat rutin Dewan Pengawas merupakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan, meminta klarifikasi atau alternatif solusi dari berbagai masalah yang dihadapi oleh Rumah Sakit.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas menyampaikan undangan kepada setiap anggota Dewan Pengawas, Direksi, Komite dan pihak lain untuk menghadiri rapat rutin paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum rapat tersebut dilaksanakan.
- (5) Setiap undangan rapat yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melampirkan:
 - a. 1 (satu) salinan agenda;
 - b. 1 (satu) salinan risalah rapat rutin sebelumnya; dan/atau
 - c. 1 (satu) salinan risalah rapat khusus sebelumnya.

Pasal 21

- (1) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas setiap tahun, dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan tahunan operasional rumah sakit.
- (2) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dewan Pengawas menyiapkan dan menyajikan laporan umum keadaan BLUD termasuk laporan keuangan yang telah diaudit.

Pasal 22

- (1) Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan kebijakan atau hal-hal khusus yang tidak termasuk dalam rapat rutin maupun rapat tahunan.
- (2) Dewan Pengawas mengundang untuk rapat khusus dalam hal:
 - a. terdapat permasalahan penting yang harus segera diputuskan; atau
 - b. terdapat permintaan yang ditandatangani anggota Dewan Pengawas.
- (3) Undangan rapat khusus disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pengawas kepada peserta rapat paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum rapat khusus tersebut diselenggarakan.
- (4) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik.
- (5) Rapat khusus yang diminta oleh anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus diselenggarakan paling lambat tujuh hari setelah diterimanya surat permintaan tersebut.

Pasal 23

Setiap rapat dinyatakan sah apabila undangan telah disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, dan telah memenuhi kuorum, maka anggota Dewan Pengawas dapat memilih Pejabat Ketua untuk memimpin rapat.
- (2) Pejabat Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil rapat kepada Ketua Dewan Pengawas pada rapat berikutnya.
- (3) Rapat Dewan Pengawas hanya dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum
- (4) Kuorum terpenuhi apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) anggota Dewan Pengawas.
- (5) Bila kuorum tidak terpenuhi dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan, maka rapat ditangguhkan paling lama 1 (satu) minggu berikutnya.
- (6) Bila kuorum tidak juga tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan pada minggu berikutnya, maka rapat segera dilanjutkan dan segala keputusan yang terdapat dalam risalah rapat disahkan dalam rapat Dewan Pengawas berikutnya.

Pasal 25

- (1) Setiap rapat Dewan Pengawas harus dibuat notulen rapat.
- (2) Notulen rapat Dewan Pengawas menjadi tanggung jawab Sekretaris Dewan Pengawas.
- (3) Notulen rapat Dewan Pengawas harus disahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rapat diselenggarakan, dan segala putusan dalam notulen rapat tersebut tidak boleh dilaksanakan sebelum disahkan oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas dapat mengubah atau membatalkan setiap putusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya, apabila perubahan atau pembatalan tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*).
- (2) Dalam hal usul perubahan atau pembatalan putusan Dewan Pengawas tidak diterima dalam rapat tersebut, maka usulan ini tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak saat ditolaknya usulan.

Paragraf 7

Biaya Dewan Pengawas

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium anggota dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Rumah Sakit dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

Bagian Keenam

Pengorganisasian Rumah Sakit

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Organisasi Rumah Sakit, terdiri dari:
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. organisasi pelaksana; dan
 - c. organisasi pendukung.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri:

- a. Direktur;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Kepala Subbagian Program;
 - 2. Kepala Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Pelayanan, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Pelayanan Medis Dan Non Medis; dan
 - 2. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - d. Kepala Bidang Penunjang, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Penunjang Medis; dan
 - 2. Kepala Seksi Penunjang Non Medis;
 - e. Kepala Bidang Pengembangan Dan Informasi, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Pengembangan; dan
 - 2. Kepala Seksi Informasi.
- (3) Organisasi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , terdiri dari:
- a. Instalasi; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Organisasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Satuan Pengawas Internal;
 - b. Komite Medik;
 - c. Komite Keperawatan;
 - d. Komite Etik dan Hukum;
 - e. Komite Farmasi dan Terapi;
 - f. Komite Rekam Medis;
 - g. Komite Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (PPI);
 - h. Komite Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien (PMKP); dan
 - i. Komite Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3).
- (5) Bagan struktur organisasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pejabat Pengelola

Pasal 29

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a merupakan pimpinan Rumah Sakit dan pimpinan unit kerja pada Rumah Sakit yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Rumah Sakit.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keahlian berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (4) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit.
- (5) Pejabat Pengelola dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. berprofesi dokter/dokter gigi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitian;
 - c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit;
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit; dan
 - e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di Rumah Sakit.
- (2) Tugas Direktur adalah:
 - a. merumuskan kebijakan Bupati di bidang Pelayanan Kesehatan paripurna berdasarkan wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merumuskan program kegiatan Rumah Sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan Rumah Sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. mengendalikan seluruh kegiatan Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan kebijakan Daerah di bidang pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat;
 - h. menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat;
 - i. menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan medis;

- j. menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan keperawatan;
 - k. menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan penunjang medis;
 - l. menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan penunjang non medis;
 - m. mengembangkan sumber daya manusia tenaga fungsional medis dan non medis;
 - n. mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan medis dan non medis;
 - o. membina pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Rumah Sakit;
 - q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan
 - r. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan pejabat yang berwenang;
 - s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan paripurna; dan
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Fungsi Direktur adalah:
- a. perumusan dan penetapan perencanaan pengelolaan Rumah Sakit;
 - b. perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang pengelolaan Rumah Sakit;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan paripurna;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan paripurna;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan paripurna;
 - f. pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan Rumah Sakit; dan
 - g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan Rumah Sakit.
- (4) Wewenang Direktur adalah:
- a. menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit;
 - b. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap Rumah Sakit;
 - c. mengikutsertakan dokter pada asuransi tanggung gugat profesional;
 - d. mengangkat dan memberhentikan pegawai Rumah Sakit sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. memberikan penghargaan pegawai, karyawan dan profesional yang berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebihi ketentuan yang berlaku;
 - g. memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Bidang dan Kepala Bagian kepada Bupati;
 - i. mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga independen manakala diperlukan;
 - j. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
 - k. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
 - l. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran dibawahnya; dan
 - m. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua Kepala Bidang dan Kepala Bagian.
- (5) Tanggungjawab Direktur menyangkut hal-hal sebagai berikut:
- a. kebenaran kebijakan Rumah Sakit;
 - b. kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan Rumah Sakit;
 - c. kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya;
 - d. meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.
- (6) Direktur dapat diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik;
 - d. melanggar misi, kebijakan, atau ketentuan lain yang telah ditetapkan;
 - e. mengundurkan diri karena alasan yang patut; dan
 - f. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman hukuman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 31

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. berpendidikan sarjana (strata 1) yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang umum dan keadministrasian;
 - c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan administrasi yang profesional;

- d. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup umum dan administrasi Rumah Sakit; dan
 - e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
- (2) Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah:
- a. menyusun program kegiatan pada Bagian Tata Usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan Rumah Sakit untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar di peroleh hasil kerja yang optimal;
 - e. menyiapkan konsep kebijakan Direktur sesuai bidang tugas tata usaha;
 - f. merumuskan bidang kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit;
 - g. melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan bimbingan teknis fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Fungsi Kepala Bagian Tata Usaha adalah:
- a. perumusan dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah;
 - c. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi ketatausahaan;
 - d. pengelolaan barang inventaris;
 - e. penatausahaan keuangan Perangkat Daerah;
 - f. pengelolaan administrasi kepegawaian; dan

- g. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 32

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Bidang Pelayanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. seorang dokter/dokter gigi yang memenuhi kriteria keahlian integritas kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
 - c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
 - d. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan rumah sakit; dan
 - e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
- (2) Tugas Kepala Bidang Pelayanan adalah:
 - a. menyusun program kegiatan pada Bidang Pelayanan Medis dan Pelayanan Keperawatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Bagian yang lain di lingkungan Rumah Sakit untuk mendapatkan informasi, masukan serta untuk mengevaluasi permasalahan agar di peroleh hasil kerja yang optimal;
 - e. merencanakan operasional kegiatan administrasi, rekam medik dan penyimpanan dokumen, pelayanan rujukan, perawatan berdasarkan hasil evaluasi kerja tahun lalu dan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan rumusan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pelayanan medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan urusan administrasi, medis, perawatan, penyiapan dokumen, pelayanan rujukan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
 - h. mengatur kegiatan administrasi, medik, perawatan, penyiapan dokumen, pelayanan rujukan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
 - i. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan medik dengan menggunakan sumber daya yang ada sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- j. menyalia kegiatan administrasi dan rekam medik agar tidak terjadi penyimpangan;
 - k. menyelenggarakan penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan medik dan keperawatan pada instalasi rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, *intensive care unit*, bedah sentral dan unit yang lain yang terkait guna terselenggaranya pelayanan kesehatan prima, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - l. menyelenggarakan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) medik dan keperawatan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan bawahan;
 - n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Fungsi Kepala Bidang Pelayanan adalah:
- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan medis;
 - b. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan keperawatan;
 - c. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan penunjang; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Penunjang harus memenuhi persyaratan:
- a. berstatus PNS;
 - b. diutamakan seorang dokter/dokter gigi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang penunjang Medis dan Non Medis;
 - c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan kebijakan teknis yang profesional;
 - d. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup penunjang Rumah Sakit; dan
 - e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
- (2) Tugas Kepala Bidang Penunjang adalah:

- a. menyusun program kegiatan pada Bidang Penunjang berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi di lingkungan Rumah Sakit baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Direktorat di bidang pelayanan penunjang yang meliputi: anastesi dan perawatan intensif, pelayanan darurat medis, radiologi, rehabilitasi medis, farmasi, kamar jenazah, patologi, laboratorium klinik, gizi, pelayanan darah, sanitasi dan jasa busana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pedoman pelaksanaan operasional;
- h. mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pelayanan anastesi dan perawatan intensif, pelayanan darurat medis, radiologi, rehabilitasi medis, farmasi, kamar jenazah, patologi, laboratorium klinik, gizi, pelayanan darah, sanitasi dan jasa busana sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi agar mutu pelayanan meningkat;
- i. mengontrol kegiatan pelayanan anastesi dan perawatan intensif, pelayanan darurat medis, radiologi, rehabilitasi medis, farmasi, kamar jenazah, patologi, laboratorium klinik, gizi, pelayanan darah, sanitasi dan jasa busana baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghindari kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- j. menyelenggarakan pengelolaan dan pengawasan sarana dan prasarana pelayanan medis Rumah Sakit;
- k. menyelenggarakan penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan penunjang medis dan non medis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. menyelenggarakan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan penunjang medis dan non medis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- m. menyelenggarakan penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) pada instalasi, farmasi, radiologi, laboratorium, bank darah, rehabilitasi medis, gizi, instalasi sanitasi dan pengolahan air limbah, rekam medis, linen, ambulans dan pemulasaran jenazah, serta pemeliharaan sarana rumah sakit, guna terselenggaranya Pelayanan Kesehatan prima;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
 - o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Fungsi Kepala Bidang Penunjang adalah:
- a. perumusan dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penunjang medis dan non medis
 - b. pengkoordinasian dan penunjang seluruh kebutuhan unit pelaksana fungsional dan Instalasi yaitu kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung memperlancar kegiatan medis dan non medis;
 - c. penunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga medis dan non medis;
 - d. penunjang kebutuhan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan medis dan non medis; dan
 - e. pengelolaan sarana Rumah Sakit.

Pasal 34

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. berpendidikan paling rendah sarjana (Strata-1) dan diutamakan bidang kesehatan;
 - c. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pengembangan dan informasi;
 - d. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian; dan
 - e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
- (2) Tugas Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi adalah:
- a. menyusun program kegiatan pada Bidang Pengembangan Dan Informasi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi di lingkungan Rumah Sakit baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan
 - g. menyelenggarakan usulan pengadaan sarana dan prasarana kerja masing-masing bidang guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan pengelolaan data, statistik, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan dan sistem informasi manajemen Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sumber data untuk perencanaan kegiatan;
 - i. menyelenggarakan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pengembangan dan informasi rumah sakit;
 - j. menyelenggarakan usulan pendidikan dan pelatihan teknis bidang kesehatan;
 - k. menyelenggarakan pengkajian usulan perencanaan masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan rencana program Rumah Sakit;
 - l. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi akreditasi Rumah Sakit guna mencapai pelayanan yang ditetapkan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
 - n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Fungsi Kepala Bidang Pengembangan Dan Informasi adalah:
- a. perumusan dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Dan Informasi;
 - b. penyelenggaraan peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan;

- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pelayanan kesehatan; dan
- d. penunjang kebutuhan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan medis dan non medis.

Paragraf 3

Organisasi Pendukung

Pasal 35

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a merupakan Unit Pelayanan non struktural yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Instalasi rawat jalan;
 - b. Instalasi rawat inap;
 - c. Instalasi Gawat Darurat;
 - d. Instalasi Bedah Sentral;
 - e. Instalasi *Intensif Care Unit*;
 - f. Instalasi Farmasi;
 - g. Instalasi Laboratorium;
 - h. Instalasi Radiologi;
 - i. Instalasi Gizi;
 - j. Instalasi Rehabiltasi Medik;
 - k. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
 - l. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 - m. Instalasi Binatu; dan
 - n. Instalasi Rekam Medik.
- (3) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan analisis organisasi dan kebutuhan.
- (4) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Masing-masing instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (6) Kepala instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada Direktur dan secara administrasi melalui pejabat struktural yang membidangi.
- (7) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait.

- (8) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terdiri atas berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Masing - masing tenaga fungsional dimaksud berada di lingkungan Unit Kerja Rumah Sakit sesuai kompetensinya.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 37

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a dibentuk untuk membantu Direktur dalam bidang pengawasan internal dan monitoring.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (4) Tugas pokok Satuan Pengawas Internal adalah:
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan dan operasional Rumah Sakit;
 - b. menilai pengendalian pengelolaan/pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit; dan
 - c. memberikan saran perbaikan kepada Direktur.
- (5) Fungsi Satuan Pengawas Internal adalah:
 - a. melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan di lingkungan Rumah Sakit;
 - b. melakukan penelusuran kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang terjadi; dan
 - c. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Paragraf 5

Komite Medis

Pasal 38

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b, merupakan perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar Staf Medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme Kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan dalam pengorganisasian Staf Medis.

Paragraf 6

Komite Keperawatan

Pasal 39

- (1) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c merupakan wadah nonstruktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme Kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
- (2) Komite Keperawatan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Keperawatan terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan 3 (tiga) sub komite.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Keperawatan diatur dengan peraturan Direktur.

Paragraf 7

Komite Etik dan Hukum

Pasal 40

- (1) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf d merupakan wadah non struktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan masalah etika rumah sakit dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) dan Peraturan Internal Staf Medis (*medical staf bylaws*), gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di Rumah Sakit.

- (2) Komite Etik dan Hukum dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Etik dan Hukum terdiri dari:
 - a. seorang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Etik dan Hukum diatur dengan peraturan Direktur.

Paragraf 8

Komite Farmasi dan Terapi

Pasal 41

- (1) Komite Farmasi dan Terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf e merupakan wadah non struktural yang bertugas membantu direktur dalam menyusun standar pelayanan farmasi dan terapi serta memantau pelaksanaannya, mengatur kewenangan (*privilege*) tenaga farmasi.
- (2) Komite Farmasi dan Terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Farmasi dan Terapi terdiri dari
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Farmasi dan Terapi diatur dengan peraturan Direktur.

Paragraf 9

Komite Rekam Medis

Pasal 42

- (1) Komite Rekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf f merupakan wadah non struktural yang bertugas membantu Komite Medis dalam penyelenggaraan rekam medis yang bermutu.
- (2) Komite Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Rekam Medis terdiri dari:
 - a. seorang ketua;
 - b. seorang sekretaris; dan

- c. 10 (sepuluh) orang anggota yang terdiri dari berbagai profesi petugas pemberi asuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Rekam Medik diatur dengan peraturan Direktur.

Paragraf 10

Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Pasal 43

- (1) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf g merupakan wadah non struktural yang bertugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan dan serta memantau pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit.
- (2) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi terdiri dari:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. 3 (tiga) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 14 (empat belas) orang anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi diatur dengan peraturan Direktur.

Paragraf 11

Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

Pasal 44

- (1) Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf h merupakan wadah non struktural yang bertugas membantu Direktur dalam menyusun Standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien serta memantau pelaksanaannya.
- (2) Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 5 (orang) anggota.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien diatur dengan peraturan Direktur.

Paragraf 12

Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 45

- (1) Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf i merupakan wadah non struktural yang bertugas membantu Direktur dalam menyusun Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta memantau pelaksanaannya.
- (2) Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri dari:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 5 (lima) orang anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja diatur dengan peraturan Direktur.

BAB V

PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS

Bagian Kesatu

Staf Medis

Paragraf 1

Keanggotaan Staf Medis

Pasal 46

- (1) Setiap dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi yang melaksanakan praktik kedokteran di Unit Pelayanan Rumah Sakit wajib menjadi Staf Medis.
- (2) Unit Pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Unit Pelayanan yang melakukan kerjasama operasional dengan Rumah Sakit.

Pasal 47

- (1) Keanggotaan Staf Medis merupakan Kewenangan Klinis (*clinical privileges*) yang dapat diberikan kepada dokter yang secara terus menerus mampu memenuhi kualifikasi, standar dan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tanpa membedakan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, keturunan, status ekonomi dan pandangan politiknya.

Paragraf 2

Fungsi dan Tugas Staf Medis

Pasal 48

Staf Medis berfungsi sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan di bidang medis.

Pasal 49

Staf Medis mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan profesi yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
- b. membuat rekam medis sesuai fakta, tepat waktu dan akurat;
- c. meningkatkan kemampuan profesi melalui program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan;
- d. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran; dan
- e. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik.

Paragraf 3

Kategori Staf Medis

Pasal 50

- (1) Staf Medis terdiri dari:
 - a. dokter tetap;
 - b. dokter mitra;
 - c. dokter peserta program pendidikan dokter spesialis; dan/atau
 - d. dokter peserta program *internship*.

- (2) Dokter tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang direkrut oleh Pemerintah dan bergabung dengan Rumah Sakit sebagai pegawai tetap, berkedudukan sebagai sub ordinar yang bekerja atas nama Rumah Sakit serta bertanggung jawab kepada lembaga tersebut.
- (3) Dokter mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bergabung dengan Rumah Sakit sebagai mitra, berkedudukan sederajat dengan Rumah Sakit, bertanggung jawab secara mandiri serta bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit.
- (4) Dokter peserta pendidikan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokter yang sah diterima sebagai peserta program pendidikan dokter spesialis, dan memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan serta kualifikasi sesuai dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokter *internship* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dokter yang bergabung dengan Rumah Sakit dalam rangka melaksanakan program *internship* yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Paragraf 4

Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali Staf Medis

Pasal 51

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Staf Medis, dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
 - b. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP);
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan klinis (*clinical privileges*); dan
 - e. memiliki perilaku dan moral yang baik.
- (2) Dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pengangkatan kepada Direktur.
- (3) Direktur dalam melaksanakan pengangkatan Staf Medis berdasarkan pertimbangan dari Komite Medis.

Pasal 52

Masa kerja Staf Medis ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk dokter tetap adalah sampai yang bersangkutan memasuki masa pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk dokter mitra adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan;
- c. untuk dokter pendidikan spesialis selama perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit dengan tempat asal pendidikan dokter spesialis masih berlaku;
- d. untuk dokter *internship* adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang bila sasaran akhir yang ditentukan belum tercapai.

Pasal 53

- (1) Dokter tetap yang telah memasuki pensiun dapat diangkat kembali sebagai Staf Medis sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Pengangkatan kembali Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dokter mitra.

Paragraf 5

Kewenangan Klinik Staf Medis

Pasal 54

- (1) Staf Medis diberikan kewenangan klinik oleh Direktur setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Medis.
- (2) Penentuan kewenangan klinik didasarkan atas jenis ijazah/sertifikat yang dimiliki Staf Medis yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal mengalami kesulitan menentukan kewenangan klinik, Komite Medis dapat meminta informasi atau pendapat dari kolegium terkait.

Pasal 55

- (1) Staf Medik dapat mengajukan permohonan perluasan kewenangan klinik yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur secara tertulis dengan menyebutkan alasannya serta melampirkan bukti berupa sertifikat pelatihan dan/atau pendidikan yang diajukan.

- (3) Direktur dapat mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Medis.
- (4) Setiap permohonan perluasan kewenangan klinik yang dikabulkan atau ditolak harus dituangkan dalam Keputusan Direktur.

Pasal 56

- (1) Direktur melaksanakan evaluasi terhadap pemberian kewenangan klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pertimbangan dalam mempertahankan, menambah, mengurangi atau mencabut kewenangan klinik.

Pasal 57

- (1) Direktur dapat memberikan kewenangan klinik sementara kepada Dokter Pengganti dengan kompetensi yang sama.
- (2) Pemberian kewenangan klinik sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pendapat Komite Medis.

Pasal 58

Dalam keadaan bencana alam yang menimbulkan banyak korban maka semua Staf Medis Rumah Sakit dapat diberikan kewenangan klinik untuk melakukan tindakan penyelamatan di luar kewenangan yang diberikan, sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Paragraf 6

Pembinaan Staf Medis

Pasal 59

- (1) Komite Medis dapat melakukan pengkajian dan penelusuran terhadap Staf Medis yang:
 - a. dinilai kurang mampu; atau
 - b. diduga melakukan tindakan klinik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sehingga menimbulkan kecacatan dan/atau kematian.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengkajian dan penelusuran Staf Medis dinilai kurang mampu atau terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medis mengusulkan kepada Direktur untuk mengenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Sanksi

Pasal 60

- (1) Staf Medis yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan Rumah Sakit, klausul-klausul dalam perjanjian kerja dan/atau etika dapat diberikan sanksi.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan jenis dan berat ringannya pelanggaran.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Komite Medis dan Komite Etik dan Hukum.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan atau tertulis;
 - b. penghentian praktik untuk sementara waktu;
 - c. pemberhentian dengan tidak hormat bagi dokter tetap; atau
 - d. pemutusan perjanjian kerja bagi dokter mitra yang masih berada dalam masa kontrak.

Pasal 61

- (1) Pemberlakuan sanksi kepada Staf Medis harus dituangkan dalam bentuk Keputusan Direktur dan disampaikan kepada Staf Medis yang bersangkutan dengan tembusan kepada Komite Medis.
- (2) Dalam hal Staf Medis tidak dapat menerima sanksi sebagaimana dimaksud maka yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis dalam waktu 15 (lima belas) hari untuk menyelesaikan dengan cara adil dan seimbang dengan mengundang semua pihak yang terkait.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat final.

Paragraf 8

Pemberhentian Staf Medis

Pasal 62

Pemberhentian dokter tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Dokter mitra berhenti sebagai Staf Medis apabila telah menyelesaikan masa kontraknya atau berhenti atas kesepakatan bersama antara Direktur dan dokter yang bersangkutan.
- (2) Dokter mitra yang telah menyelesaikan masa kontraknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja kembali setelah menandatangani kesepakatan baru dengan pihak Rumah sakit.

Paragraf 9

Penilaian dan Evaluasi terhadap Kinerja Staf Medis

Pasal 64

- (1) Penilaian kinerja Staf Medis yang bersifat administrasi, meliputi: disiplin kepegawaian, motivasi kerja dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi kinerja Staf Medis terkait keprofesian, meliputi: audit medis, pre review, disiplin profesi, etika profesi dan sejenisnya dilakukan oleh Komite Medis.
- (3) Penilaian kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap Staf Medis yang memberikan pelayanan medis menetap di Unit Kerja tertentu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara fungsional profesi menjadi tanggung jawab Komite Medis khususnya dalam pembinaan masalah etik, mutu dan pengembangan ilmu; dan
 - b. secara administrasi menjadi tanggung jawab kepala instalasi.

Bagian Kedua
Kelompok Staf Medis
Paragraf 1
Pengorganisasian

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan tugas maka Staf Medis dikelompokkan sesuai bidang spesialisnya/keahliannya atau menurut cara lain berdasarkan pertimbangan khusus.
- (2) Setiap kelompok Staf Medis paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang dokter dengan keahlian sama.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka dapat dibentuk kelompok Staf Medis yang terdiri atas dokter dengan keahlian berbeda dengan memperhatikan kemiripan disiplin ilmu atau tugas dan wewenangnya.

Paragraf 2

Pemilihan Ketua Kelompok Staf Medis

Pasal 66

- (1) Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya.
- (2) Ketua kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh dokter organik atau dokter mitra.
- (3) Pemilihan ketua kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan mekanisme yang disusun oleh Komite Medis.
- (4) Dalam melaksanakan proses pemilihan ketua kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Komite Medis dan Direktur.
- (5) Masa bakti Ketua Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

Paragraf 3

Tanggung Jawab dan Kewajiban Kelompok Staf Medis

Pasal 67

Tanggung jawab kelompok Staf Medis adalah:

- a. memberikan rekomendasi melalui ketua Komite Medis kepada Direktur terhadap permohonan penempatan dokter baru di Rumah Sakit untuk mendapatkan Surat Keputusan Direktur;
- b. melakukan evaluasi atas tampilan kinerja praktik dokter berdasarkan data yang komprehensif;
- c. memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur terhadap permohonan penempatan ulang dokter di Rumah Sakit untuk mendapatkan Surat Keputusan Direktur;
- d. memberikan kesempatan kepada para dokter untuk mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan;
- e. memberikan masukan melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktek kedokteran;
- f. memberikan laporan secara teratur minimal sekali setiap tahun melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur tentang hasil pemantauan indikator mutu klinik, evaluasi kerja praktik klinis, pelaksanaan program pengembangan staf, dan lain-lain yang dianggap perlu;
- g. melakukan perbaikan standar prosedur operasional serta dokumen yang terkait.

Pasal 68

Kewajiban Kelompok Staf Medis adalah:

- a. menyusun standar prosedur operasional pelayanan medis meliputi bidang administrasi, manajerial dan bidang pelayanan medis;
- b. menyusun indikator mutu klinis;
- c. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya.

Bagian Ketiga

Komite Medis

Paragraf 1

Pembentukan Komite Medis

Pasal 69

- (1) Guna membantu Rumah Sakit dalam mengawal mutu layanan kesehatan berbasis keselamatan pasien perlu dibentuk Komite Medis.
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesional di Rumah Sakit yang memiliki otoritas tertinggi dalam organisasi Staf Medis.

- (3) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Pembentukan Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Masa kerja Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

Paragraf 2

Susunan dan Persyaratan Komite Medis

Pasal 70

- (1) Susunan Komite Medis terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota, dijabat oleh dokter yang dipilih secara demokratis oleh ketua kelompok Staf Medis;
 - b. wakil ketua merangkap anggota, dijabat oleh dokter organik/tetap yang dipilih secara demokratis oleh ketua kelompok Staf Medis;
 - c. sekretaris merangkap anggota, yang dipilih oleh Ketua Komite Medis; dan
 - d. anggota yang terdiri dari semua ketua Kelompok Staf Medis atau yang mewakili.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua Komite Medis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam profesinya;
 - b. menguasai segi ilmu profesinya dalam jangkauan, ruang lingkup, sasaran dan dampak yang luas;
 - c. peka terhadap perkembangan kerumahsakitannya;
 - d. bersifat terbuka, bijaksana dan jujur;
 - e. mempunyai kepribadian yang dapat diterima dan disegani dilingkungan profesinya; dan
 - f. mempunyai integritas keilmuan dan etika profesi yang tinggi.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Ketua Komite Medis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam profesinya;
 - b. menguasai segi ilmu profesinya dalam jangkauan, ruang lingkup, sasaran dan dampak yang luas;
 - c. peka terhadap perkembangan kerumahsakitannya;
 - d. bersifat terbuka, bijaksana dan jujur;
 - e. mempunyai kepribadian yang dapat diterima dan disegani dilingkungan profesinya; dan
 - f. mempunyai integritas keilmuan dan etika profesi yang tinggi.

- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Komite Medis dibantu oleh Tenaga Administrasi.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, Kewenangan dan Kewajiban Komite Medis

Pasal 71

Tugas Komite Medis adalah:

- a. membantu Direktur menyusun standar pelayanan medis dan membantu pelaksanaannya;
- b. membina etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;
- c. mengatur kewenangan klinik masing-masing Kelompok Staf Medis;
- d. membantu Direktur menyusun Peraturan Pola Tata Kelola Staf Medis (*Medical Staf By Laws*) serta membantu pelaksanaannya;
- e. membantu Direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hukum kedokteran (*medikolegal*);
- f. melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Pelayanan dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas Kelompok Staf Medis;
- g. meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis; dan
- i. memberikan laporan kegiatan kepada Direktur.

Pasal 72

Fungsi Komite Medis adalah sebagai pengarah (*steering*) dalam pemberian pelayanan medis dengan rincian sebagai berikut:

- a. memberikan saran kepada Direktur atau Kepala Bidang Pelayanan;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan medis;
- c. menangani hal-hal berkaitan dengan perilaku etis (*ethical standing*); dan
- d. menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Staf Medis.

Pasal 73

Komite Medis bertanggung jawab kepada Direktur meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. mutu pelayanan medis;
- b. pembinaan etik kedokteran; dan

- c. pengembangan profesi Medis.

Pasal 74

Guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Medis diberikan kewenangan:

- a. memberikan usulan rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis;
- b. memberikan pertimbangan rencana pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan alat medis dan penunjang medis serta pengembangan pelayanan;
- c. monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis;
- d. monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan alat kedokteran;
- e. membina etika dan membantu mengatur kewenangan klinik.
- f. membentuk tim klinis lintas profesi; dan
- g. memberikan rekomendasi kerjasama antar institusi.

Pasal 75

Kewajiban Komite Medis:

- a. menyusun rancangan Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*);
- b. membuat standarisasi format untuk standar pelayanan medis, standar prosedur operasional di bidang manajerial dan administrasi serta bidang keilmuan, profesi, standar profesi dan standar kompetensi;
- c. membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indikator mutu klinik; dan
- d. melakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan pelaksanaan pengembangan profesi medis.

Paragraf 4

Rapat Kerja Komite Medis

Pasal 76

- (1) Rapat kerja Komite Medis terdiri dari:
 - a. rapat rutin;
 - b. rapat bersama Kelompok Medis;
 - c. rapat bersama Direktur; dan
 - d. rapat darurat.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Komite Medis.

- (3) Setiap undangan rapat rutin yang disampaikan Ketua harus dilampiri dengan salah satu salinan risalah bulan lalu.

Pasal 77

- (1) Rapat Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (2) Rapat Bersama Komite Medis dengan Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (3) Rapat Komite Medis dengan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (4) Rapat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d dilakukan sewaktu-waktu guna membahas masalah yang sangat mendesak (*urgent*).

Pasal 78

- (1) Rapat Kelompok Staf Medis dan/atau Komite Medis dapat dilaksanakan apabila kuorum tercapai.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tercapai apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota kelompok Staf Medis.
- (3) Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan maka rapat ditangguhkan untuk dilanjutkan pada suatu tempat, waktu dan hari yang sama minggu berikutnya.
- (4) Dalam hal kuorum tidak juga tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu yang telah ditentukan pada minggu berikutnya maka rapat disahkan dalam rapat anggota kelompok Staf Medis dan/atau Komite Staf Medis berikutnya.

Pasal 79

- (1) Selain rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komite Medis dapat mengadakan Rapat khusus.
- (2) Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dalam hal:
 - a. adanya permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota Staf Medis dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sebelumnya; dan/atau
 - b. adanya keadaan/situasi tertentu yang mendesak untuk segera dilaksanakan rapat Komite Medis.

- (3) Undangan rapat khusus harus disampaikan oleh Ketua kepada peserta rapat paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilaksanakan.
- (4) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik.
- (5) Rapat khusus yang diminta untuk anggota Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan tersebut.

Pasal 80

- (1) Rapat kerja dan Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 79 dipimpin oleh Ketua Komite Medis.
- (2) Dalam hal Ketua berhalangan hadir dalam suatu rapat dan kuorum telah tercapai maka anggota Staf Medis dan/atau Komite Medis dapat memilih Pejabat Ketua untuk memimpin rapat.

Pasal 81

Setiap rapat khusus dan rapat kerja wajib dihadiri oleh Direktur dan pihak lain yang ditentukan oleh Komite Medis.

Pasal 82

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemungutan suara (*voting*) dalam rapat kelompok Staf Medis dan Komite Medis
- (3) Keputusan Staf Medis dan/atau Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada suara terbanyak.
- (4) Dalam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka ketua dan wakil ketua berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan suara kedua kalinya.
- (5) Perhitungan suara hanyalah berasal dari anggota kelompok Staf Medis dan/atau Komite Medis yang hadir pada rapat tersebut.

Pasal 83

- (1) Direktur dapat mengusulkan perubahan atau pembatalan setiap keputusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya dengan syarat usul perubahan atau pembatalan tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan tersebut.

- (2) Dalam hal khusus perubahan atau pembatalan keputusan Direktur Rumah Sakit tidak diterima dalam rapat tersebut maka usulan tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu tiga bulan terhitung sejak ditolaknya usulan tersebut.

Bagian Keempat

Sub Komite Medis

Paragraf 1

Pembentukan Sub Komite Medis

Pasal 84

- (1) Komite Medis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sub Komite.
- (2) Sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sub Komite Mutu Profesi Medis;
 - b. Sub Komite Kredensial;
 - c. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi;
 - d. Sub Komite lainnya dibentuk sesuai kebutuhan pelayanan.
- (3) Pembentukan Sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur atas usulan Ketua Komite Medis.
- (4) Usulan Ketua Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setelah memperoleh kesepakatan dalam rapat pleno Komite Medis.
- (5) Masa kerja Sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun

Paragraf 2

Susunan Organisasi Sub Komite

Pasal 85

Susunan organisasi Sub Komite terdiri dari:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris; dan
- d. anggota.

Paragraf 3

Kegiatan Sub Komite Medis

Pasal 86

Sub Komite mempunyai kegiatan sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan dan prosedur kerja; dan

- b. membuat laporan berkala dan laporan tahunan yang berisi evaluasi kerja selama tahun berkenaan disertai rekomendasi untuk tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 4

Tugas dan Tanggung Jawab Sub Komite Medis

Pasal 87

- (1) Tugas Sub Komite adalah sebagai berikut:
 - a. Sub Komite Mutu Profesi Medis:
 - 1. membuat rencana atau program kerja;
 - 2. melaksanakan rencana atau jadwal kegiatan;
 - 3. membuat panduan Mutu Pelayanan Medis;
 - 4. melakukan pantauan dan pengawasan Mutu Pelayanan Medis;
 - 5. menyusun indikator mutu klinik, meliputi indikator input, proses, output dan *outcome*;
 - 6. melakukan koordinasi dengan Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien; dan
 - 7. melakukan pencatatan dan pelaporan berkala.
 - b. Sub Komite Kredensial:
 - 1. melakukan review permohonan untuk menjadi anggota Staf Medis;
 - 2. membuat rekomendasi hasil review;
 - 3. membuat laporan kepada Ketua Komite Medis;
 - 4. melakukan review kompetensi Staf Medis serta memberikan laporan dan rekomendasi kepada Ketua Komite Medis dalam rangka memberikan Kewenangan Klinis (*clinical privileges*), dan penugasan Staf Medis pada unit kerja;
 - 5. membuat rencana kerja;
 - 6. melaksanakan rencana kerja;
 - 7. menyusun tata laksana dari instrumen Kredensial;
 - 8. melaksanakan Kredensial dengan melibatkan lintas fungsi sesuai kebutuhan; dan
 - 9. membuat laporan berkala kepada Ketua Komite Medis.
 - c. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi:
 - 1. membuat rencana kerja;
 - 2. melaksanakan rencana kerja;
 - 3. menyusun tata laksana pemantauan dan penanganan masalah etika dan disiplin profesi;
 - 4. melakukan sosialisasi yang terkait dengan etika profesi dan disiplin profesi;
 - 5. melakukan koordinasi dengan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit; dan
 - 6. melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing Sub Komite bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medis.

Pasal 88

Kewenangan Sub Komite adalah sebagai berikut:

- a. Sub Komite Mutu Profesi Medis berwenang melaksanakan kegiatan upaya peningkatan mutu pelayanan medis secara lintas sektoral dan lintas fungsi;
- b. Sub Komite Kredensial berwenang melaksanakan kegiatan Kredensial secara adil, jujur dan terbuka secara lintas sektoral dan lintas fungsi; dan
- c. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi berwenang melakukan pemantauan dan penanganan masalah etika profesi kedokteran dan disiplin profesi dengan melibatkan lintas sektoral dan lintas fungsi.

Bagian Kelima

Sumber Daya

Pasal 89

- (1) Guna memperlancar tugas sehari-hari bagi kelompok Staf Medis, Komite Medis, dan Sub Komite, Direktur dapat menyediakan:
 - a. ruangan pertemuan;
 - b. Tenaga Administrasi; dan
 - c. sarana prasarana lain yang dibutuhkan.
- (2) Biaya operasional yang diperlukan dalam penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Rumah Sakit.

BAB V

KERAHASIAAN INFORMASI MEDIS

Bagian Kesatu

Kerahasiaan Pasien

Pasal 90

- (1) Setiap pegawai Rumah Sakit wajib menjaga kerahasiaan Informasi tentang pasien.
- (2) Pemberian informasi medis yang menyangkut kerahasiaan pasien hanya dapat diberikan atas persetujuan Direktur atau Kepala Bidang Pelayanan Medis.

- (3) Teknis pelaksanaan pemberian informasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Informasi Medis

Pasal 91

Informasi medis yang harus diungkapkan dengan jujur dan benar adalah mengenai:

- a. keadaan kesehatan pasien;
- b. rencana terapi dan alternatifnya;
- c. manfaat dan resiko masing-masing alternatif tindakan;
- d. prognosis; dan
- e. kemungkinan komplikasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 27 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 82

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 82 TAHUN 2016


TENTANG

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETIJONO BLORA KABUPATEN BLORA.

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA
KABUPATEN BLORA



FILOSOFI GAMBAR

NO	GAMBAR	ARTI / FILOSOFI
1.	 DAUN JATI HIJAU KEKUNING- KUNINGAN	melambangkan ciri khas wilayah Kabupaten Blora yang penuh kedamaian dan kaya hutan jati
2.	 TUNAS JATI	melambangkan siap tumbuh dan berkembang secara dinamis dalam memberikan pelayanan paripurna kepada masyarakat Blora dan sekitarnya.

3.	 PALANG HIJAU	melambangkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan dan sistem kesehatan nasional
4.	 BUNGA WIJAYA KUSUMA PUTIH DENGAN LIMA HELAI KELOPAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. melambangkan kehidupan dan pengabdian luhur penuh ketulusan dalam pelayanan 2. melambangkan Panca Karsa Husada dan Panca Karya Husada dalam Sistem Kesehatan Nasional
5.	 BULATAN MERAH	melambangkan kebulatan tekad serta keberanian untuk maju dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN II


PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA KABUPATEN BLORA.

BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. R. SOETIJONO BLORA KABUPATEN BLORA



BUPATI BLORA,

Cap Ttd

DJOKO NUGROHO